

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 11 TAHUN 1980

TENTANG

RETRIBUSI PENERANGAN JALAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang dan mengimbangi laju pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen secara bertahap dan berencana memperbaiki, meluaskan jaringan-jaringan perlistrikan serta sarana-sarana penerangan jalan ;
- b. bahwa guna mewujudkan maksud tersebut diatas maka adalah wajar apabila masyarakat diikuti-sertakan dalam pemupukan dana ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diadakan/dipungut-retribusi Penerangan Jalan yang demi kepastian hukum, segala sesuatunya diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PENERANGAN JALAN.

B A B - III

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
2. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
3. Penerangan jalan : Penerangan terhadap jalan-jalan umum dengan aliran listrik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara atau Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
4. Jalan-jalan umum : Jalur jalan yang termasuk dalam pengusahaan dan penguasaan Pemerintah dan Desa.
5. R.P.J. : Retribusi Penerangan Jalan yang wajib dibayar oleh masyarakat yang berlangganan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara atau Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B A B - II

RETRIBUSI PENERANGAN JALAN

Pasal 2.

Didalam

Didalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen diadakan dan dipungut - RPJ

Pasal 3.

- (1) RPJ dipngut dari orang/badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni sebuah bangunan/rumah/bangunan lainnya yang terletak di Wilayah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen yang berlangganan aliran listrik kepada Perum Listrik Negara atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila tagihan langganan aliran listrik (rekening) dibebankan kepada - Negara, ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku.
- (3) Atas permohonan Pengurus Lembaga/Badan yang bergerak dalam lapangan so- sial Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan pembebasan dari kewajiban - membayar RPJ.

B A B - III

PEMUNGUTAN DAN BESAR RPJ

Pasal 4.

Pemungutan RPJ dan penyelenggaraan administrasinya ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 5.

- (1) RPJ ditetapkan berdasarkan data yang diperoleh dari Perum Listrik Negara atau Unit/Dinas yang mengurus perlistrikan yang dikelola oleh Pemerin- tah Daerah.
- (2) Bentuk tanda lunas pembayaran RPJ ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah - atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ke- bumen.
- (3) Pembayaran RPJ dilakukan bersamaan dengan pembayaran tagihan langganan - aliran listrik (rokening) yang bersangkutan.

Pasal 6.

Besarnya RPJ setiap bulan :

No.	Tarp	Pemakai wat/V.A	Jumlah Rp.
1.	S1	60 s/d 200	75,00
2.	S2	250 s/d 99.000	100,00
3.	R1	150 s/d 500	100,00
4.	R2	500 s/d 2.200	150,00
5.	R3	2.200 s/d 6.600	200,00
6.	R4	6.600 s/d koatas	250,00
7.	U1	250 s/d 2.200	400,00
8.	U2	2.200 s/d 200.000	500,00
9.	U3	200.001 s/d koatas	1.000,00
10.	H1	250 s/d 2.200	500,00
11.	H2	200.001 s/d koatas	2.500,00
12.	I1	3.800 s/d 99.000	750,00
13.	I2	100.000 s/d 200.000	1.500,00
14.	I3	200.001 s/d 499.000	2.000,00
15.	I4	500.000 s/d koatas	2.500,00

B A B - IV

D E N D A

Pasal 7.

Penunggakkan

Penunggakkan pembayaran RPJ dalam waktu satu bulan dikenakan denda sebesar = 25 % (duapuluh lima persen) dari jumlah terhutang.

B A B - V

UPAH PUNGUT/INSENTIP

Pasal 8.

- (1) Apabila pemungut RPJ dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah diberi - kan insentip sebesar 5%, sedangkan apabila dilaksanakan oleh Instansi la - in diberikan upah pungut sebesar 5 % masing-masing merupakan jumlah mak - simal.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini diatur dengan Surat Keputusan - Bupati Kepala Daerah.

B A B - VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang - mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah dikeluarkan dinyatakan ti - dak berlaku lagi.

Pasal 10.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang me - ngenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah diundangkan.

Kebumon, 26 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.

K e t u a,

ttd

ttd

SINGGIH RAMELAN.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

Diundangkan pada tanggal 27 Juni 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Tahun 1981.
Seri B Nomor : 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd

S O E P A R N O, S.H.
NIP. 010013919.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 11 TAHUN 1980
TENTANG
RETRIBUSI PENERANGAN JALAN

I. U M U M :

Dalam rangka melaksanakan tahap-tahap pembangunan yang mencakup berbagai bidang kehidupan yang merupakan modal dan dana yang memadai, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen berkeyakinan bahwa masyarakat memiliki pengertian, kesadaran dan semangat partisipasi yang sangat penting serta ikut menentukan tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Begitu pula halnya dengan masalah penerangan jalan khususnya dan listrik pada umumnya yang secara bertahap ditambah, disempurnakan dan diperluas jaringan-jaringan serta sarana-sarana penerangan jalan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan jangkauan bahwa hal itu akan bermanfaat bagi perhubungan, pemanfaatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Karena itulah maka masyarakat yang memperoleh keadaan menikmati sesuatu dengan cara penggunaan aliran listrik, baik yang berasal dari Perum Listrik Negara maupun dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, diminta partisipasinya memiliki sebagian dari dana yang diperlukan berupa membayar Retribusi Penerangan Jalan.

Agar segala sesuatunya yang menyangkut Retribusi Penerangan Jalan itu berjalan sebagaimana mestinya serta mempunyai landasan hukum yang pasti maka ketentuan-ketentuannya harus dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Hasil pungutan Retribusi Penerangan jalan ini penggunaannya diutamakan dan diarahkan bagi peningkatan sarana penerangan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : Yang dimaksud Lembaga/Badan yang bergerak dalam lapangan sosial antara lain : Masjid, Gereja, Langgar, Kuil, Pura dan sejenis, rumah yatim piatu, pemeliharaan penderita cacat, rumah sakit dan sejenisnya.

Pasal 4 dan pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : Besar/kecilnya Retribusi Penerangan Jalan ditetapkan sesuai dengan jenis tarif PLN, misalnya :
S = Sosial ;
R = Rumah Tangga ;
U = Usaha ;
H = Hotel ;
I = Industri.

Pasal 7 s/d pasal 11 : cukup jelas.

=====ooOoo=====